Seri Be No: 003324

PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota *Telp. & Fax.* (0741) 41706 *Email* : dpmptsp@jambikota.go.id
J A M B I - 36128

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL

Nomor : 420/ 01 /DPMPTSP/2021

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Izin Penyelenggaraan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis **Taman Kanak-Kanak (TK) Nomor : IMLPAUD-TK203429 Tanggal 27 Oktober 2020** diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal kepada :

Nama Lembaga PAUD	:	**TK CAHAYA PERMATA BUNDA GUMAY**
Jenis	:	**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
Nama Pemilik	:	**RUSDI SYAYUTI**
Nama Pimpinan	:	**YUNIWATI HADRI, SH**
Alamat	:	**PERUM KOTA BARU INDAH BLOK. A NO. 04 RT. 30 KEL. KENALI BESAR KEC. ALAM BARAJO KOTA JAMBI**
NIB	:	**0269011062331**

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain
3. Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 04 / 02 / 2026

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 04 / 02 / 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI

F A H M I, SP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670205 199803 1 004

PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota *Telp. & Fax.* (0741) 41706 *Email* : dpmptsp@jambikota.go.id
J A M B I - 36128

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI
Nomor : 420/ 01 /DPMPTSP/2021

TENTANG
PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI P A U D

Membaca : Surat permohonan izin Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD) dari **RUSDI SYAYUTI** selaku pemilik penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tanggal 27 Oktober 2020 serta lampiran–lampirannya.

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Jambi No. 800/1922/Disdik/PAUD-PNF/2020 Tanggal 20 November 2020 kepada tersebut diatas dapat diberikan Izin Penyelengaraan Pendidikan Formal dan Informal.

b. bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Memperhatikan :

1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
2. Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintahan No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Daerah Kota Jambi No. 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2010 Nomor. 9).
6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).
7. Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :

Nama lembaga	**: TK. CAHAYA PERMATA BUNDA GUMAY**
Jenis Satuan	**: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
Alamat	**: PERUM KOTA BARU INDAH BLOK. A NO. 04 RT. 30**
Kelurahan	**: KENALI BESAR**
Kecamatan	**: ALAM BARAJO**
Nama Pemilik	**: RUSDI SYAYUTI**
Nama Pimpinan	**: YUNIWATI HADRI, SH**
NIB	**: 0269011062331**

Kedua : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal 04 / 02 / 2021

Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. **Kurikulum Pendidikan Formal dan Informal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.**
2. **Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.**
3. **Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah.**
4. **Pemegang Izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lambat 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo berakhir.**
5. **Pelaksanaan Pendidikan Formal dan Informal harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.**

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 04 / 02 / 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI

